

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Rechtsvervolging*) di Pengadilan Negeri PATI

Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum harus berdasarkan berbagai pertimbangan, seperti barang bukti serta alat bukti dan fakta di persidangan. Untuk mengetahui secara lebih rinci dan mendalam tentang dasar pertimbangan hakim tersebut, maka penulis akan menguraikan hasil penelitian yang diperoleh terhadap putusan Pengadilan PATI Nomor : 119/Pid.B/2009/PN.Pt. sebagai berikut:<sup>28</sup>

##### 1. Identitas Terdakwa :

Nama lengkap : MARN0 bin SUMIJAN ;  
Tempat lahir : Pati ;  
Umur : 45 tahun ;  
Tanggal lahir : 11 Maret 1964 ;  
Jenis kelamin : laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Kayen Rt.01/IV, Kec. Kayen, Kab. Pati;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Polri

<sup>28</sup> Oemar Seno Aji, *Hukum Hakim Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1984, Hal 142

## 2. Dakwaan Penuntut Umum :

Bahwa ia Terdakwa MARNO bin SUMIJAN pada hari kamis tanggal 19 maret 2009 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan maret 2009 bertempat tinggal di Desa Kayen Rt.01 Rw.IV, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati tanpa hak telah sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu ; Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut<sup>29</sup>

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena telah kedapatan memberikan kesempatan kepada umum bermain judi jenis remi joker banting dengan cara menyediakan rumah terdakwa sebagai tempat untuk bermain judi yang dilakuka oleh MOH RAHARJO bin YASMO, SUMADI bin RAKIPAN dan JOYO SANTOSO bin HERU SINARTO (terdakwa dalam berkas perkara lain), sedangkan cara permainan judi joker banting yaitu kartu remi dikocok secara bergantian oleh pemenang kemudian dibagikan per orang 9 (Sembilan) kartu, sebelum dibuka masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per orang sehingga terkumpul uang taruhan sebesar Rp.90.000,-

<sup>29</sup> Ibid,A Hamzah dan Irdan Dahlan,Hal.13

(Sembilan puluh ribu) ditengah dan sisa kartu ditaruh ditengah kemudian Bandar membuang kartu duluan, kemudian lawan mengambil kartu berarti kartu yang dibawah dimakan sesuai urutan atau seri kartu disesuaikan atau disepakati semua pemain. Apabila salah satu pemain menang atau istilahnya ngandang atau Wol maka uang yang ada ditengah diambil yang menang dan dimulai lagi permainan dari awal. Hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang dengan cara sama. Kemudian setiap kali yang menang menyisihkan untuk uang tong sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) tiap kali permainan untuk diberikan kepada pemilik rumah yaitu terdakwa dan saat itu uang tong yang terkumpul sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan permainan judi remi banting tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

----- perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

### 3. Tuntutan

Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri Pati memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MARNO bin SUMIJAN terbukti bersalah melakukan perbuatan : **Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARNO bin SUMIJAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp.543.000,-(lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) digunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain atas nama MOH RAHARJO, Dkk ;
4. Menetapkan bahwa terdakwa MARNO bin SUMIJAN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)

#### 4. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut<sup>30</sup>

- Bahwa rumah kosong milik terdakwa yang dipakai untuk main judi kartu remi telah dipakai oleh JAMAL, Terdakwa punya bukti berupa surat pernyataan dan kwitansinya ;
- Bahwa dalam perjanjiannya rumah kosong tersebut dipergunakan untuk memelihara/ beternak ayam Bangkok dan kambing ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diperiksa polisi terdakwa tidak menunjukkan surat pernyataan dan kwitansi tersebut karena surat tersebut dibawa oleh JAMAL dan JAMAL telah lari (pergi) tetapi 2 (dua) minggu kemudian istri JAMAL telah memberikannya kepada terdakwa melalui JAMAL sopir ;

---

<sup>30</sup> Ibid, Oemar Seno Aji, Hal.134

- Bahwa karena rumah kosong yang dipakai main judi tersebut telah dipakai oleh JAMAL maka yang bertanggung jawab atas rumah tersebut adalah JAMAL dan bukan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009 sekitar jam 09.00 WIB. Terdakwa pulang dari dinas karena sakit flu sekitar jam 11.30 WIB. Terdakwa pergi ke Tambakharjo dan dalam perjalanan pulang terdakwa telah ditelpon JAMAL. sopir mengatakan dirumah terdakwa ada rame-rame dan banyak polisi dan setelah sampai dirumah ternyata sudah sepi. Terdakwa dirumah bertemu dengan Polisi Pak PUJI RAHARJO dari Polres Pati ;
- Bahwa setelah terdakwa di Polres Pati terdakwa telah di periksa dan esok harinya (hari jum'at) terdakwa ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap pemilik rumah yang telah menyediakan/memberi fasilitas permainan judi ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan ijin untuk main judi di tempat tersebut ;
- Bahwa tidak pernah menerima uang tong dari para pemain judi ;
- Bahwa status rumah kosong yang dipakai untuk main judi adalah milik terdakwa tetapi telah disewakan kepada JAMAL sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa oleh JAMAL rumah tersebut digunakan untuk beternak ayam Bangkok dan untuk memelihara kambing ;

Menimbang bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa 3(tiga) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp.543.000,-(lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim telah menunjukkan pada saksi-saksi dan mereka telah membenarkannya. Sedangkan terdakwa menyatakan tidak tahu atas barang bukti tersebut ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan bukti - bukti surat berupa foto copy yang telah di cocokkan sesuai dengan aslinya berupa :

1. Foto copy KTP atas nama JAMAL
2. Kwitansi tertanggal 1 september 2008 untuk pembayaran sewa rumah soko walu ;
3. Surat Pernyataan tertanggal 1 September 2008

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh jaksa penuntut umum berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas melanggar dan diancam pidana sebagai berikut :

PRIMAIR : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

SUBSIDAIR : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara subsidaritas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya (subsidair) namun apabila dakwaan

primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu di pertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa dalam dakwaan primair terdakwa didakwa melanggar dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, di mana untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam pasal tersebut. perbuatan terdakwa harus memenuhi unsure - unsur :

1. Barang siapa
2. Dengan tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu ;

**ad. 1. Unsur - unsur barang siapa ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang bahwa terdakwa MARNO bin SUMIJAN adalah subyek hukum yang identitasnya sama / sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan dipersidangan tidak ditemukan adanya hal - hal yang dapat menghapus / menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan dan diri dari terdakwa maka terdakwa terbukti mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka unsure ini telah terbukti.

**ad. 2. Unsur unsur dengan tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu,biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam memakai kesempatan itu ;**

Menimbang bahwa ketentuan pasal ini di tujukan kepada pelaku (orang – orang) yang dengan sengaja mengadakan permainan judi atau memberi kesempatan berjudi kepada umum tanpa ijin ;

menimbang, bahwa yang di artikan judi adalah tiap – tiap permainan yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja termasuk juga kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandai yang si pemain dan segala pertaruhan yang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa telah di peroleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 19 maret 2009 sekitar jam 15.30 WIB. Telah dilakukan permainan judi jenis remi joker banting oleh saksi MOH RAHARJO bin YASMO,saksi SUMADI bin RAKIPAN dan saksi JOYO SANTOSO bin HERU SINARTO ;

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan disebuah rumah kosong yang letaknya dibelakang rumah terdakwa didesa Kayen kecamatan Kayen kabupaten Pati ;
- Bahwa selanjutnya petugas/ polisi yaitu saksi RUSTAMTO,saksi SUNGEP,SH. Dan saksi INDRA WARSITO,SH. Telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang pemain judi remi joker banting tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para pemain judi tersebut (yaitu saksi RUSTAMTO,saksi SUNGEP,SH. Dan saksi INDRA WARSITO,SH.) semua saksi menyatakan bahwa pada saat itu terdakwa tidak ada pada saat tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MOH RAHARJO,saksi SUMADI dan JOYO SANTOSO bahwa dalam permainan remi joker banting tersebut tiap permainan mereka telah menyisihkan uang tong untuk diberikan kepada yang mengurus/merawat yang selalu ada ditempat tersebut yaitu orang yang bernama JAMAL ( melarikan diri) ;
- Bahwa berdasarkan terdakwa yang sesuai dengan keterangan saksi a de charqe –NANIK binti DARMO (suami JAMAL) bahwa rumah kosong tempat untuk berjudi yang terletak dibelakang rumah yang ditinggali oleh terdakwa adalah milik terdakwa tetapi sejak tahun 2006 sampai dengan bulan September 2009 telah disewa oleh orang yang bernama

JAMAL hal tersebut sesuai dengan bukti berupa surat dan kwitansi yang diajukan oleh terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan bahwa tidak ada keterkaitan / keterlibatan terdakwa dalam permainan judi remi joker banting yang telah dilakukan oleh saksi MOH RAHARJO, SUMADI dan JOYO SANTOSO (terdakwa dalam perkara ini), hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa pada saat dilakukan permainan judi terdakwa tidak ada ditempat kejadian, dan rumah kosong yang dipakai sebagai tempat bermain judi tersebut, walaupun milik terdakwa tetapi telah disewakan kepada orang yang bernama JAMAL, sehingga yang bertanggung jawab atas rumah tersebut adalah JAMAL ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum tidak tepat apabila didakwakan kepada terdakwa, tetapi seharusnya kepada JAMAL yang bertanggung jawab atas rumah yang dipakai untuk main judi tersebut, sehingga unsure ini tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, terdakwa didakwa melanggar dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, dimana untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur :

1. Barang siapa,
2. Menggunakan kesempatan untuk main judi yang didakwa dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP ;

Ad. 1. Unsur-unsur “ barang siapa” :

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan unsure ini Majelis Hakim mengambil alih unsur-unsur “barang siapa” yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dianggap telah kembali dalam mempertimbangkan unsur ini ;

Ad. 2. Unsur-unsur “ menggunakan kesempatan untuk main judi yang didakwa dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP” :

Menimbang, bahwa perbuatan yang dapat dipersalahkan melanggar pasal 303 bis adalah orang yang turut berjudi (bukan sebagai mata pencaharian) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan dalam dakwaan primair bahwa yang melakukan permainan judi remi joker banting dirumah kosong milik terdakwa yang telah disewa oleh JAMAL adalah 3 (tiga) orang yaitu saksi MOH RAHARJO, saksi SUMADI dan saksi JOYO SANTOSO

(terdakwa dalam perkara lain), dan pada saat dilakukan permainan judi tersebut, Terdakwa tidak ada ditempat kejadian, maka terdakwa tidak turut main judi dengan ketiga orang tersebut, sehingga unsur ini tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Subsidair tidak terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair dan biaya perkara harus dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka terdakwa harus direhabilitasi ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 191 ayat (1) KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang bersangkutan ;

#### **AMAR PUTUSAN**

1. Menyatakan terdakwa MARNO bin SUMIJAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;

3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya ;
4. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) set kartu remi
  - Uang tunai sebesar Rp. 543.000,- (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, mangacu pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum, pertimbangan hakim secara umum adalah bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Pertimbangan hakim yang lain adalah apabila terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, yaitu adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Misalnya karena pasal 44, 48, 49, 50, 51, masing-masing dari KUHP.

Dalam kasus yang penulis dapat di Pengadilan Negeri Pati, penulis berpendapat penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah karena terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdakwa tidak ikut dalam perjudian tersebut, dan tidak

menyediakan tempat/sarana berlangsungnya kegiatan perjudian itu dengan sengaja, meskipun terdakwa adalah pemilik sah rumah/ tempat yang di jadikan ajang perjudian itu, terdakwa tidak tau kalau rumah tersebut di jadikan tempat untuk bermain judi, karena rumah terdakwa sudah di kontrakan kepada JAMAL, dan dalam perjanjian oleh terdakwa dengan JAMAL bahwa rumah tersebut untuk di sewa dan di jadikan tempat peternakan, jadi menurut penulis pertimbangan hakim dalam perkara diatas sudah tepat.